





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1689 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA **SUHARPINA** JURUSAN **BIOLOGI**
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar tanggal 14 Juni 2021 tentang Penerbitan Surat Keputusan Dekan bagi Dosen Pembimbing mahasiswa atas nama Suharpina NIM 60300117002, Untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "Potensi Konsorsium Bakteri Filosfer dan Rhizosfer Padi Ketan Lokal Enrekang (Pulu Mandoti) Sebagai Agen Biokontrol dan Plant Growth Promoting"
- b. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
- c. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Dosen pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN- Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 226.D tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

Pemrakarsa	Kasubag. Akademik
Paraf : 	Paraf: 

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI ATAS NAMA **SUHARPINA** JURUSAN **BIOLOGI** FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- KESATU : Menetapkan dan menunjuk saudara :
1. Hajrah, S.Si., M.Sc. Sebagai Pembimbing Pertama,
 2. Selis Meriem, S.Pd., M.Si. Sebagai Pembimbing Kedua,
- KEDUA : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Gowa
Pada Tanggal 21 Juni 2021

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI